

## ABSTRAK

### **Putra Nugraha : *Tingginya Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang***

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diharuskan menerapkan asas *audi alteram partem* yaitu asas mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, tetapi kenyataannya di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018 terjadi adanya peningkatan perkara cerai gugat yang di putus secara *verstek*. Ini terbukti pada tahun 2018 perkara cerai gugat yang di putus *verstek* sebanyak 2756 perkara, jika di bandingkan tahun sebelumnya sebanyak 2424 perkara dan pada tahun 2016 sebanyak 2123 perkara. Dari fakta ini maka peneliti tertarik untuk meneliti penyebab dari tingginya putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 serta seperti apa prosedur dan upaya Jurusia/ Jurusita Pengganti dalam menghadirkan tergugat di persidangan di Pengadilan Agama Sumedang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang serta prosedur pemanggilan dan upaya jurusita/ jurusita pengganti dalam menghadirkan tergugat di persidangan.

Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka pemikiran yang bertitik tolak pada asas *audi alteram partem* yaitu asas yang mengharuskan didengarnya keterangan dari kedua belah pihak yang berpekar di persidangan sehingga pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tingginya putusan *verstek* dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang adalah karena perceraian yang telah di sepakati, keengganan untuk bersidang, banyaknya surat panggilan yang tidak sampai kepada para pihak, Tergugat mengabaikan surat Panggilan/*Relaas* dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui. Kemudian Prosedur pemanggilan didasarkan pada pasal 390 HIR/718 Rbg, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam serta upaya yang dilakukan Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam upaya menghadirkan tergugat di persidangan yaitu jurusita/ jurusita pengganti menggunakan komunikasi yang baik dalam menyampaikan surat *relaas*, memberikan bantuan kepada tergugat untuk memahami isi dalam surat panggilan tersebut, jurusita/ jurusita pengganti memberikan pemahaman kepada tergugat akan pentingnya hadir di persidangan.